



**PENETAPAN**

Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil

dari :

1. **ANAK**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. **M. Syafri Halim bin H. ALMARHUM Wahab**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
3. **Hj. Murtini Halim bin H. ALMARHUM Wahab**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. **Hj. Rosmini Halim binti H. ALMARHUM Wahab**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
5. **H. M. Husni Halim binti H. ALMARHUM Wahab**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
6. **Hj. Marliyanti Halim binti H. ALMARHUM Wahab**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Izin

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil, Nomor : W20-A1/1982/Hk.05/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUMAH adalah pasangan suami istri yang sah dengan ALMARHUM yang menikah pada tahun 1962 di Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 ALMARHUMAH meninggal dunia di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
3. Bahwa suami Pewaris yang bernama ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu, pada tanggal 03 Juni 1989 di Mataram.
4. Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1940, dan Ibu kandung Pewaris yang bernama IBU meninggal pada tanggal 23 Maret 1995.
5. Bahwa Pewaris memiliki saudara kandung 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
  - a. SAUDARA
  - b. SAUDARA
6. Bahwa saudara Pewaris yang bernama SAUDARA, pernah menikah dengan perempuan yang bernama ISTRI dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK
  - b. ANAK
  - c. ANAK
  - d. ANAK
  - e. ANAK
  - f. ANAK
  - g. ANAK

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama SAUDARA, meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 dan istrinya yang bernama ISTRI meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017.

8. Bahwa salah seorang anak dari SAUDARA yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012, meninggalkan seorang istri yang bernama Gusriani dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK
- b. ANAK
- c. ANAK

9. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli Waris (langsung dan tidak langsung) masing-masing bernama:

- a. SAUDARA (saudara kandung Pewaris)
- b. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- c. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- d. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- e. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- f. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- g. ANAK (anak dari saudara kandung Pewaris)
- h. ANAK (cucu dari saudara kandung Pewaris)
- i. ANAK (cucu dari saudara kandung Pewaris)
- j. ANAK (cucu dari saudara kandung Pewaris)

10. Bahwa maksud dari pada permohonan pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 di Kota Makassar, sebagai Pewaris
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH, masing-masing bernama:
  - a. SAUDARA (saudara kandung pewaris);
  - b. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);
  - c. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);
  - d. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);
  - e. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);
  - f. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. ANAK (anak dari saudara kandung pewaris);
- h. ANAK bin Abd. Wahab Halim (cucu dari saudara kandung pewaris);
- i. ANAK bin Abd. Wahab Halim Halim (cucu dari saudara kandung pewaris);
- j. ANAK (cucu dari saudara kandung pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan - keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon bertanggal 2 April 2018 yang telah dirubah tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama pemohon ( PEMOHON ), NIK : 7371130404420001 tanggal 03-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, No. 336/KLB/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH, No. 05/4743/KM/III/2018 tanggal 25-03-2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, No. 04/MR-RSA/II/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademis Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, No. 000/01/KLB/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU, No. 61/KM/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, No. 06/474.3/KM/IV/2018 tanggal 04-04-2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM dan ALMARHUMAH, Nomor : 11/DN/04/2018 tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Serta diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga yang dibuat oleh pemohon, diketahui Lurah Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum AYAH dan almarhumah IBU yang dibuat oleh pemohon ( PEMOHON ) bertanggal 27 April 2018, diketahui oleh Lurah Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-10.

Bahwa bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 65 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu hubungan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu;

- bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan AYAH dan istrinya bernama IBU;
- bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan istrinya, IBU juga telah meninggal dunia pada tahun 1995, keduanya telah meninggal dunia di Makassar dalam keadaan sakit;
- bahwa saksi mengenal ALMARHUMAH adalah saudara kandung pemohon;
- bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 di Makassar dalam keadaan sakit;
- bahwa pemohon juga mempunyai saudara kandung yang lain bernama H. ALMARHUM bin AYAH pada bulan Februari 2010 di Makassar;
- bahwa ketika masih hidup ALMARHUMAH, pernah bersuami dengan lelaki bernama ALMARHUM, namun telah meninggal dunia pada bulan Juni 1989 di Makassar;
- bahwa almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya tersebut, tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa ketika ALMARHUMAH meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang saudara kandung ( SAUDARA ) tersebut dan 6 ( enam ) orang kemanakan yang masih hidup, yaitu masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- bahwa ketika saudara kandung pemohon ( SAUDARA masih hidup, pernah beristri dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Hasniah ( telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017 ), dan dari istrinya tersebut telah lahir keenam anaknya tersebut yang masih hidup, serta ada juga satu orang anak laki-laki bernama Abd. Wahab, namun telah meninggal dunia mendahului pewaris;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan dijadikan dasar dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH tersebut.

Saksi kedua, **SAKSI** ( 70 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah kakak ipar pemohon;
- bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan AYAH dan istrinya bernama IBU;
- bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan istrinya, IBU juga telah meninggal dunia pada tahun 1995, keduanya telah meninggal dunia di Makassar dalam keadaan sakit;
- bahwa saksi mengenal ALMARHUMAH adalah saudara kandung pemohon;
- bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 di Makassar dalam keadaan sakit;
- bahwa pemohon juga mempunyai saudara kandung yang lain bernama H. ALMARHUM bin AYAH pada bulan Februari 2010 di Makassar;
- bahwa ketika masih hidup ALMARHUMAH, pernah bersuami dengan lelaki bernama A. ALMARHUM bin Lanti, namun telah meninggal dunia pada bulan Juni 1989 di Makassar;
- bahwa almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya tersebut, tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa ketika ALMARHUMAH meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang saudara kandung ( SAUDARA ) tersebut dan 6

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( enam ) orang kemanakan yang masih hidup, yaitu masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;

- bahwa ketika saudara kandung pemohon ( SAUDARA masih hidup, pernah beristri dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Hasniah ( telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017 ), dan dari istrinya tersebut telah lahir keenam anaknya tersebut yang masih hidup, serta ada juga satu orang anak laki-laki bernama Abd. Wahab, namun telah meninggal dunia mendahului pewaris;

- bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan dijadikan dasar dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH tersebut.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahnya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan telah meninggal dunia ALMARHUMAH pada tanggal 19 September 2017 di Makassar, serta telah meninggalkan 7 ( tujuh ) orang ahli waris almarhumah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon telah melakukan perubahan permohonan secara tertulis, yang mana perubahannya tersebut adalah telah sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 127 B.Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di muka;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon dengan kode P-1 sampai dengan P-10 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat ( P-1 sampai dengan P-10 ) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 di Kota Makassar dalam keadaan sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandungnya bernama AYAH dan ibu kandungnya bernama IBU, keduanya telah meninggal dunia mendahului almarhumah;
- Bahwa ketika ALMARHUMAH meninggal dunia, hanya meninggalkan 1 ( satu ) orang saudara kandung, yaitu SAUDARA ( pemohon ) dan 6 ( enam ) orang kemandakan almarhumah ( anak kandung almarhum SAUDARA yang disekutui dengan almarhumah) sebagaimana dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkannya dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan putusan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH masing-masing bernama :
  - 3.1 PEMOHON ( saudara kandung pewaris );
  - 3.2 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
  - 3.3 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
  - 3.4 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
  - 3.5 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
  - 3.6 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
  - 3.7 ANAK ( anak dari saudara kandung pewaris );
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 17 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, H. Abdul Hanan, SH, MH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).-

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)